



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

Jl. Raya Pasar baru-Pancung Taba KM. 14 Kode Pos 25653
email : bayangutara.pessell03@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 019/VII /Cmt-Bayu/2018

**TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KECAMATAN IV NAGARI
BAYANG UTARA**

Menimbang : a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian.
b. Bahwa untuk dapat terlaksananya program GERMAS di wilayah kerja IV Nagari Bayang Utara diperlukan Surat Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.
c. Bahwa untuk kelancaran kegiatan yang dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Surat Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Dan Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

- KESATU : GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan lingkungan, dan Menggunakan jamban.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud diintegrasikan dengan program yang ada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, dan lintas sektor terkait.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 20 Juli 2018
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



Ronald Bernando, S.IP
NIP. 12881026 200701 1 001